

SALINAN



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Jl. Jenderal Sudirman - Senayan
JAKARTA 10270
Telepon No. 5711144 (Hunting)

Nomor : 2309/A4.3/KP/2009 20 Januari 2009
Lampiran : -
Hal : Surat Edaran

- Yth. 1. Kepala Biro Umum
2. Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Sekretaris Direktorat Jenderal
4. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
5. Rektor Universitas/Institut Negeri
6. Ketua Sekolah Tinggi Negeri
7. Koordinator Kopertis
8. Direktur Politeknik
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis
di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

Dalam rangka menyikapi banyaknya Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang mengajukan permohonan pindah Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri antar instansi atau antar unit kerja, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Nomor 32376/A4.6/KP/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang Pedoman Teknis Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Atas Permintaan Sendiri Antar Instansi atau Antar Unit Kerja di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional antara lain:
 - a. memperoleh persetujuan (izin melepas) secara tertulis dari pimpinan instansi atau pejabat yang berwenang di lingkungan instansi asal atau dari Menteri yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atau Kepala Biro Kepegawaian untuk dan atas nama Menteri sesuai dengan kewenangannya atau dari pimpinan unit kerja asal atau pejabat yang berwenang di lingkungan unit kerja asal;
 - b. memperoleh persetujuan (izin menerima) secara tertulis dari Menteri atau pejabat yang berwenang di lingkungan Departemen atau dari pimpinan instansi yang dituju atau dari pimpinan unit kerja yang dituju atau pejabat yang berwenang di lingkungan unit kerja yang dituju;
 - c. memiliki masa kerja secara terus menerus (tidak terputus-putus) di instansi asal sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
2. Walaupun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagaimana pada butir "1" di atas, pindah bukan merupakan hak Pegawai Negeri Sipil dan tidak secara otomatis pimpinan unit kerja dapat menyetujui permohonan pindah tersebut. Oleh karena itu, sebelum memberi persetujuan pindah, pimpinan unit kerja harus mempertimbangkan:

- a. hasil analisis tenaga yang setiap tahun disusun dalam rencana kebutuhan ketenagaan sebagai dasar permintaan tambahan formasi CPNS untuk mengisi jabatan yang lowong pada masing-masing unit kerja;
 - b. tambahan formasi CPNS yang setiap tahun diajukan oleh Menteri Pendidikan Nasional kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sangat selektif, dalam jabatan tertentu, dan formasi yang mendesak berdasarkan usul rencana kebutuhan ketenagaan masing-masing unit kerja;
 - c. tambahan formasi CPNS Departemen Pendidikan Nasional yang setiap tahun diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara relatif sedikit karena keterbatasan anggaran negara.
3. Berkaitan dengan kedua hal di atas serta dalam usaha penertiban administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai, kami mohon perhatian apabila di lingkungan unit kerja Saudara terdapat Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan pindah atas permintaan sendiri antar instansi atau antar unit kerja agar:
- a. melakukan analisis kebutuhan tenaga pada masing-masing unit kerja dan hasilnya disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional;
 - b. mempertimbangkan rencana kebutuhan ketenagaan masing-masing unit kerja yang setiap tahun disusun sebagai dasar permintaan tambahan formasi CPNS kepada Menteri Pendidikan Nasional;
 - c. Mempertimbangkan keterbatasan tambahan formasi CPNS yang setiap tahun diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
 - d. mempertimbangkan kinerja dan potensi Pegawai Negeri Sipil untuk mendukung pengembangan organisasi dan pencapaian tujuan masing-masing unit kerja.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan atas perhatian Saudara kami mengucapkan terima kasih.

a.n Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Kepegawaian,

ttd.

Mashuri Maschab
NIP. 130530778

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas;
4. Direktur Jenderal Depdiknas;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Depdiknas;